

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
Nomor : P. 8/Menhut-II/2009**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR
P.55/MENHUT-II/2006 TENTANG PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN
YANG BERASAL DARI HUTAN NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.63/Menhut-II/2006 telah ditetapkan Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Negara;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan tersebut pada butir a, dan untuk meningkatkan daya saing antara lain dengan memperpendek rantai birokrasi melalui penerapan Sistem Informasi PUHH Online, terdapat beberapa Pasal yang perlu disempurnakan, guna kelancaran pelaksanaan penatausahaan hasil hutan kayu;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 jo. Nomor P.63/Menhut-II/2006 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara dengan Peraturan Menteri Kehutanan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4814);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 31/P Tahun 2007;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 20 Tahun 2008;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 50 Tahun 2008;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor P.64/Menhut-II/2008;

11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.63/Menhut-II/2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.55/MENHUT-II/2006 TENTANG PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN YANG BERASAL DARI HUTAN NEGARA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/MENHUT-II/2006 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan No.P.63/Menhut-II/2006, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, diantara angka 20 dan 21 disisipkan 1 angka baru yaitu angka 20a, dan diantara angka 38 dan angka 39 disisipkan 1 angka baru yaitu angka 38a, serta mengubah ketentuan angka 21, 38, 39, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- 20a. Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) Utama adalah tempat pengumpulan KBK dari beberapa TPn yang lokasinya berada di dalam areal izin dan ditetapkan keberadaannya oleh Dinas Kabupaten/Kota apabila KBK berasal dari satu Kabupaten/Kota, dan oleh Dinas Provinsi apabila KBK berasal dari lintas Kabupaten/Kota.
21. Tempat penimbunan kayu (TPK) dan/atau TPK Hutan adalah tempat milik pemegang IUPHHK/IPHHK/IPK yang berfungsi menimbun kayu bulat dan/atau kayu bulat kecil dari beberapa TPn dan keberadaannya ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan.
38. Kayu Bulat (KB) adalah bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong menjadi batang dengan ukuran diameter 50 (lima puluh) cm atau lebih.
- 38a. Kayu Bulat Sedang (KBS) adalah bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong menjadi batang dengan ukuran diameter 30 cm sampai dengan 49 cm.

39. Kayu Bulat Kecil (KBK) adalah pengelompokan kayu yang terdiri dari : kayu dengan diameter kurang dari 30 (tiga puluh) cm; kayu dengan diameter 30 (tiga puluh) cm atau lebih yang direduksi karena mengalami cacat/busuk bagian hati pohon/gerowong lebih dari 40% (empat puluh persen); limbah pembalakan, kayu lainnya berupa kayu bakau, tonggak, cerucuk, tiang jermal, tiang pancang, dan cabang.
2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7, disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 6a yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6a

- (1) Dalam hal KB yang berasal dari areal penyiapan lahan (*land clearing*) di hutan produksi untuk pembangunan hutan tanaman, dan/ atau di APL untuk pembangunan perkebunan yang digunakan sebagai bahan baku chip untuk industri pulp dan kertas, pengukuran volumenya dapat dilakukan menggunakan metoda stapel meter dengan tumpukan perkelompok jenis, menggunakan angka konversi.
 - (2) Angka konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
 - (3) Pembayaran PSDH/DR terhadap KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan tarif KB sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pemegang IUPHHK-Alam atau Pemegang IPK yang memproduksi KBK, dan pemegang IUPHHK-HT yang memproduksi KB atau KBK tanaman, setelah melaksanakan penebangan dan pembagian batang di TPn wajib melakukan pengukuran dengan menggunakan stapel meter atau pengukuran batang perbatang untuk bahan baku industri primer.
4. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12, disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 11a, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11a

- (1) Dalam hal jumlah produksi dan frekwensi pengangkutan KB dan atau KBK di IUPHHK-HT tidak memungkinkan pengesahan di TPn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), pengesahan LHP KBK dilakukan di TPn Utama.

- (2) Dalam hal di TPn Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan dilakukan pengesahan LHP-KBK berdasarkan pelunasan PSDH dan DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6), maka pengesahan LHP-KBK dilakukan berdasarkan bukti pelunasan PSDH dan/atau DR (dibayar di depan) yang dilakukan berdasarkan perhitungan target/rencana produksi bulan berjalan.
 - (3) Pada setiap akhir bulan, Dinas Kabupaten/Kota melakukan perhitungan dengan membandingkan antara realisasi pembayaran PSDH dan/atau DR dengan volume KBK yang seharusnya dibayar.
 - (4) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran, maka kelebihan pembayaran tersebut akan diperhitungkan untuk kewajiban pembayaran bulan berikutnya.
 - (5) Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran, maka pengesahan LHP-KBK periode berikutnya dapat dilayani apabila sudah dilakukan pelunasan terhadap kekurangan pembayaran dan pelunasan terhadap rencana produksi bulan berikutnya.
5. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, dan menambah 4 (empat) ayat baru, yaitu ayat (12), (13), (14) dan (15), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dokumen yang termasuk surat keterangan sahnya hasil hutan yang digunakan dalam pengangkutan hasil hutan, terdiri dari :
 - a. Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) adalah blanko model DKB. 401;
 - b. Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) adalah blanko model DKA. 301;
 - c. Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK) adalah blanko model DKA. 302;
 - d. Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) adalah blanko model DKA. 303;
 - e. Surat Angkutan Lelang (SAL) adalah blanko model DKB. 402;
 - f. Nota atau faktur Perusahaan pemilik kayu olahan.
- (12) Setiap pengangkutan HHBK rotan asalan dan produk olahan HHBK rotan setengah jadi, menggunakan FA-HHBK.
- (13) Setiap pengangkutan produk olahan HHBK rotan dalam bentuk barang jadi (furniture, kerajinan tangan, aneka keranjang, lampit, saporina, dan barang jadi lainnya berbahan rotan), menggunakan Nota milik perusahaan.
- (14) Setiap pengangkutan HHBK mentah bukan rotan menggunakan FA-HHBK, dan pengangkutan produk olahan HHBK bukan rotan menggunakan Nota milik perusahaan.
- (15) Setiap pengangkutan lanjutan KBK yang digunakan secara langsung untuk cerucuk, tiang pancang, dan tiang jermal, menggunakan Nota atas nama pemilik/penerima.

6. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pengaturan pengangkutan KB yang akan diolah pada industri yang berada di dalam areal IUPHHK sesuai dengan izin industri dari Pejabat yang berwenang, adalah sebagai berikut :
- a. Seluruh KB yang siap diangkut harus sudah disahkan LHP-nya dan telah dilunasi PSDH dan atau DR-nya.
 - b. Seluruh KB yang akan diangkut dari TPK hutan ke lokasi industri terlebih dahulu diterbitkan SKSKB.
 - c. Pengangkutan KB tersebut pada butir b, dilakukan secara bertahap dengan disertai dokumen FA-KB yang merupakan bagian dari SKSKB tersebut.
 - d. Setiap FA-KB yang telah sampai di lokasi industri dimatikan dan dilakukan pemeriksaan fisik oleh P3KB sesuai prosedur yang berlaku.
 - e. Di TPK Industri, kumpulan FA-KB dicocokkan dengan SKSKB, dan selanjutnya SKSKB dimatikan oleh P3KB.
 - f. Lokasi TPK Industri harus terpisah dengan TPK Hutan

7. Ketentuan Pasal 19 ayat (3) diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(3) Penetapan TPK Antara oleh Dinas Kabupaten/Kota berlaku selama 5 (lima) tahun.

8. Pasal 24 diubah, dengan menambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (11), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(11) Penerbitan FA-KB untuk pengangkutan KB atau KBK lanjutan dari TPK-Antara milik selain IUPHHK/IPK atau dari TPK IUIPHHK atau Industri Pengolahan Kayu Terpadu dengan tujuan industri rumahan (*home industry*), atau pengrajin, menggunakan blanko FA-KB milik Asosiasi Pengrajin setempat, yang mana penerima kayu bulat menjadi anggotanya.

9. Ketentuan Pasal 28 diubah, dengan menambah 1 (satu) huruf baru yaitu huruf i, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- i. Dalam hal terdapat beberapa TPK Antara yang disebabkan oleh faktor geografis (contoh: topografi berat) dan faktor alam (contoh: debit air kecil pada musim kering), maka dokumen SKSKB dimatikan di TPK Antara yang paling akhir sepanjang tidak ada perubahan fisik dan alat angkut dan diganti dengan FA-KB dengan kewajiban melapor kepada P3KB sebagaimana diatur dalam huruf a.

10. Ketentuan Pasal 46 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (3) Ketentuan Nomor Seri Blanko SKSKB, FA-KB, FA-HHBK dan FA-KO diatur sebagai berikut :

- a. Penetapan nomor seri blanko dokumen SKSKB terdiri dari tujuh digit angka latin, dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal.
- b. Penetapan nomor seri blanko FA-KB terdiri dari inisial nama badan hukum pemohon diikuti satu huruf kapital dan enam digit nomor urut, dilaksanakan oleh Direktur Bina Luran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan atas nama Direktur Jenderal, berdasarkan rekomendasi dari Dinas Provinsi.
- c. Penetapan nomor seri blanko FA-KO, terdiri dari inisial nama badan hukum pemohon diikuti empat digit kode kabupaten/kota, satu huruf kapital dan enam digit nomor urut, dilaksanakan oleh Dinas Provinsi.
- d. Penetapan nomor seri Blanko FA-KO dimaksud pada butir c hanya berlaku bagi industri primer yang mengolah KB/ KBK menjadi KO berupa kayu gergajian dan Tempat Penampungan Terdaftar.
- e. Penetapan nomor seri blanko FA-HHBK terdiri dari inisial nama badan hukum pemohon diikuti empat digit kode kabupaten/kota, satu huruf kapital dan enam digit nomor urut, dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

11. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Untuk menjamin ketersediaan blanko SKSKB, Direktorat Jenderal melakukan pengadaan blanko SKSKB.
- (2) Pengadaan blanko SKSKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan

12. Pasal 49 diubah, dengan menambah 3 (tiga) ayat baru yaitu ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) yang berbunyi :

Pasal 49

- (6) Terhadap blanko SKSKB yang dimohon oleh Pemegang Izin Yang Sah dikenakan PNBP sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
 - (7) Dalam hal tertentu Direktur Jenderal dapat mendistribusikan blanko SKSKB kepada Pemegang IUPHHK melalui Kantor PT. Pos Indonesia.
 - (8) Pendistribusian blanko SKSKB kepada Kantor PT. Pos Indonesia diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
13. Ketentuan Pasal 55 diubah, dengan menambah 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (3) dan ayat (4) yang berbunyi :

Pasal 55

- (3) Dalam hal dari hasil stock opname terhadap industri primer ditemukan adanya perbedaan antara fisik KO dengan dokumen, wajib dilakukan pemeriksaan lebih lanjut melalui pelacakan terhadap kebenaran asal-usul, kelompok jenis, volume bahan baku, proses pengolahan dan penerbitan dokumen FA-KO
 - (4) Dalam hal dari hasil pemeriksaan KO dalam peredarannya ditemukan adanya perbedaan antara fisik KO dengan dokumen, wajib dilakukan pelacakan terhadap legalitas dokumen, asal-usul KO, legalitas industri pengirim/Tempat Penampungan Terdaftar.
14. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terhadap IUPHHK-Alam yang telah ditetapkan untuk melaksanakan SI-PUHH Online tetapi tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

15. Pasal 59 diubah, dengan menambah 15 (lima belas) ayat baru yaitu ayat (3), (4), (5) (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16) dan (17) yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

- (3) Untuk Hasil hutan berupa KB, KBK dan HHBK yang diangkut langsung dari areal izin yang sah, maka dokumen SKSKB, FA-KB dan FA-HHBK merupakan dokumen legalitas dan sekaligus merupakan bukti perubahan status hasil hutan dari milik negara menjadi milik privat.
- (4) Terhadap pemegang IUPHHK-Alam dengan AAC sekurang-kurangnya 60.000 m³ per tahun diwajibkan melaksanakan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SI-PUHH) Online.
- (5) Nama-nama Pemegang IUPHHK-Alam yang mengimplementasikan SI-PUHH Online ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.
- (6) Terhadap pemegang IUPHHK-Alam yang mengimplementasikan sistem informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SI-PUHH) Online, diberikan kewenangan penerbitan dokumen Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) secara *Self Assessment* oleh Petugas Penerbit SKSKB setelah terhadap seluruh kayu yang akan diangkut dilunasi PSDH/DR-nya.
- (7) Selain pemegang IUPHHK-Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada pemegang IUPHHK-Alam yang telah mendapat sertifikat PHPL Mandatory berkategori "baik", diberikan kewenangan penerbitan dokumen SKSKB secara *self assessment* oleh Petugas Penerbit SKSKB setelah terhadap seluruh kayu yang akan diangkut dilunasi PSDH/DR-nya.
- (8) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) hanya diberikan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Peraturan ini ditetapkan dan untuk selanjutnya dapat diberikan kewenangan kembali setelah melaksanakan SI-PUHH Online sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (9) Petugas Penerbit SKSKB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah petugas perusahaan yang berkualifikasi Penguji Hasil Hutan yang diangkat oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi berdasarkan pertimbangan teknis dari Balai.
- (10) Bagi IUPHHK yang ditetapkan untuk melaksanakan SI-PUHH Online distribusi blanko SKSKB dilakukan oleh Direktur Jenderal kepada Direksi Pemegang IUPHHK melalui Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) setelah ada Nota Kesepahaman (MoU) antara Direktur Jenderal dengan APHI.
- (11) Petugas Penerbit SKSKB sebagaimana tersebut pada ayat (9) wajib melakukan pengelolaan/ pengadministrasian dan penyimpanan blanko SKSKB.
- (12) Terhadap pemegang IUPHHK Alam yang mengimplementasikan SI-PUHH Online, penerbitan SKSKB dilakukan Audit setiap setahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh tim yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.

- (13) Pemeriksaan kayu bulat yang berasal dari IUPHHK-Alam yang mengimplementasikan SI-PUHH Online pada saat pengesahan Laporan Hasil Penebangan (LHP), dilakukan oleh P2LHP secara *Official Assessment* sebagai dasar bagi Pejabat Penagih dalam perhitungan PSDH dan/atau DR.
 - (14) Dalam waktu paling lambat 2 x 24 (dua kali duapuluh empat) jam sejak permohonan pengesahan LHP, P2LHP wajib melakukan pemeriksaan untuk pengesahan LHP, dan apabila dalam jangka waktu tersebut P2LHP tidak mengesahkan LHP, maka Penerbit LHP diberi kewenangan mengesahkan LHP secara *Self Assessment*, dengan dilampiri Surat Keterangan yang dibuat oleh Penerbit LHP dengan format sebagaimana Lampiran IV Peraturan ini.
 - (15) Terhadap fisik kayu bulat dengan label *Barcode* yang berasal dari IUPHHK-Alam hanya dapat dilakukan pemeriksaan di tempat tujuan dengan menggunakan alat *Handheld Remote Capture (HRC)* dan/atau dipantau melalui sistem online oleh petugas yang berwenang.
 - (16) *Barcode* merupakan tanda legalitas bagi setiap batang kayu bulat yang diangkut, dikuasai atau dimiliki dalam bentuk label yang menempel pada setiap batang kayu bulat yang berisi tentang informasi terkait dengan legalitas dan dapat dibaca dengan menggunakan *Barcode Reader (HRC)*.
 - (17) Pemegang IUPHHK-Alam peserta ujicoba implementasi SI-PUHH Online dengan AAC kurang dari 60.000 m³/ tahun sebagaimana Lampiran III Peraturan ini tetap diwajibkan sebagai pelaksana SI-PUHH Online.
 - (18) Petunjuk Pelaksanaan SI-PUHH Online diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.
 - (19) Daftar IUPHHK-Alam yang ditetapkan melaksanakan SI-PUHH Online tercantum sebagaimana Lampiran II Permenhut ini.
16. Mengubah Model blanko DK.A.101a, DK.A.101b, DK.A.102b dan DK.A.103c pada Lampiran I Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri Kehutanan ini.
 17. Ketentuan Pasal 60 diubah, dengan menambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (6) yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

- (6) Pengangkutan kayu yang berasal dari izin yang sah untuk pemenuhan bahan baku kayu kebutuhan lokal menggunakan dokumen SKSKB cap "Kalok".

18. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Peraturan ini mulai berlaku efektif 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan, dan khusus IUPHHK yang melaksanakan SI-PUHH online sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (4), berlaku efektif paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak peraturan ini ditetapkan.
- (2) Paling lambat 180 hari sejak Peraturan ini ditetapkan, seluruh pemegang IUPHHK-HA wajib melaksanakan sistem PUHH Online ini.

Pasal II

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 9 Pebruari 2009

MENTERI KEHUTANAN,

ttd

H. M.S. KABAN

Diundangkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 16 Pebruari 2009

**MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR : 22

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi**

ttd

**SUPARNO, SH
NIP. 19500514 198303 1 001**

Lampiran I Peraturan Menteri Kehutanan
 Nomor : P. 8/Menhut-II/2009
 Tanggal : 9 Pebruari 2009

LAPORAN HASIL CRUISING (LHC) HUTAN ALAM

Pemegang IUPHHK Alam : Provinsi :
 Blok Tebangan : Kabupaten/Kota :
 Petak : Dinas (Kab/Kota) :
 Luas Blok Tebangan :
 Tahun Kegiatan :
 Intensitas Cruising :
 Lokasi Kegiatan :

| NO. POHON | KELOMPOK JENIS | DIAMETER SETINGGI DADA (cm) | TINGGI BEBAS CABANG (m) | VOLUME POHON (m ³) | KETERANGAN |
|-----------|----------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

Dibuat di :
 Pada Tanggal :
 Ganis Timber Cruiser : PT.

(Nama Ganis Timber Cruiser)
 Reg. No. :

BUKU UKUR KAYU BULAT KECIL

Tanggal : 20 ...

Regu : Blok Tebangan Tahun :

Petak Tebang No. : Nama Perusahaan :

Lokasi TPn :

A. SATUAN STAPEL METER

| NO. URUT | KELOMPOK UKURAN TUMPUKAN | | NOMOR TUMPUKAN | KELOMPOK JENIS | VOLUME | | KETERANGAN |
|----------------------|--------------------------|-------------|----------------|----------------|--------|----------------|------------|
| | L (m) X T (m) | Panjang (m) | | | sm | m ³ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 1,0 x | | | | | | |
| 2. | 1,5 x | | | | | | |
| 3. | 2,0 x | | | | | | |
| 4. | 2,5 x | | | | | | |
| 5. | 3,0 x | | | | | | |
| 6. | x | | | | | | |
| J U M L A H : | | | | | | | |

Catatan :
Kelompok jenis kayu diisi : Meranti, Rimba Campuran, Indah dan Mewah

Mengetahui,
Mandor / Pengawas

PT.

(.....)

(.....)

Model DKA.102b

B. SATUAN METRIK

| NO. | NO. BATANG | KELOMPOK JENIS KAYU | PANJANG (m) | DIAMETER (cm) | | | VOLUME (m ³) | KET |
|----------|------------|---------------------|-------------|---------------|-------|-----------|--------------------------|-----|
| | | | | Pangkal | Ujung | Rata-rata | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
| Jumlah : | | | | | | | | |

Catatan :

- Kelompok jenis kayu diisi : Kel. Meranti, R. Campuran, Kayu Indah, dan lain-lain.

Mengetahui,
Mandor / Pengawas

PT.

(.....)

(.....)

Model DKA.102b

Pemegang IUPHHK/IPHHK/ILS *) :
 Alamat Perusahaan :
 Nomor Telepon :

No./Tgl. RKT atau BKT :
 No. Blok Kerja Tebangan :
 No. Petak Kerja Tebangan :
 Lokasi TPn :

**LAPORAN HASIL PENEBAANGAN KAYU BULAT KECIL
 (LHP-KBK)**

Nomor :
 Tanggal : Tahun

Provinsi :
 Kabupaten / Kota :

| No. Urut | KELOMPOK UKURAN TUMPUKAN | | NOMOR TUMPUKAN | KELOMPOK JENIS | VOLUME | | Keterangan |
|---------------|--------------------------|-------------|----------------|----------------|--------|----------------|------------|
| | L (m) X T (m) | Panjang (m) | | | sm | m ³ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 1,0 x | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2. | 1,5 x | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3. | 2,0 x | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4. | 2,5 x | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 5. | 3,0 x | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 6. | x | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| J U M L A H : | | | | | | | |

Catatan :
 *) Coret yang tidak perlu.

Diperiksa dan disahkan oleh
 P2LHP

....., 20 ..
 Pembuat LHP-KBK
 PT.

.....
 Reg.No. :

.....
 Reg.No. :

Lampiran II Peraturan Menteri Kehutanan
 Nomor : P. 8/Menhut-II/2009
 Tanggal : 9 Pebruari 2009

DAFTAR IUPHHK-ALAM YANG DITETAPKAN UNTUK MELAKSANAKAN SI-PUHH ONLINE

| No. | Nama IUPHHK-HA | SK IUPHHK-HA | | AAC |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| | | Nomor | Tgl | Volume (m3) |
| I. Sumatera Barat | | | | |
| 1 | Minas Pagai Lumber Corp., PT | 550/ Kpts-II/1995 | 11/10/1995 | 142.690 |
| II. Riau | | | | |
| 1 | Diamond Raya Timber, PT | 443/ Kpts-II/ 1998 | 8/5/1998 | 90.115 |
| III. Kalimantan Barat | | | | |
| 1 | Bumi Raya Utama Wood Ind., PT | 268/ Menhut-II/2004 | 7/21/2004 | 67.153 |
| 2 | Kalimantan Satya Kencana, PT | 937/ Kpts-VI/1999 | 10/14/1999 | 61.987 |
| 3 | Sari Bumi Kusuma, PT | 58/ Menhut-II/2007 | 2/22/2007 | 105.106 |
| 4 | Suka Jaya Makmur, PT | 106/ Kpts-II/2000 | 12/29/2000 | 162.691 |
| IV. Kalimantan Tengah | | | | |
| 1 | Akhates Plywood, PT | 389/ Kpts-II/1989 | 2/8/1989 | 93.000 |
| 2 | Austral Byna, PT | 124/ Kpts-II/1993 | 2/27/1993 | 443.900 |
| 3 | Berkat Cahaya Timber, PT | 114/ Kpts-II/2000 | 12/29/2000 | 92.209 |
| 4 | Carus Indonesia, PT | 94/ Kpts-II/2000 | 12/22/2000 | 73.456 |
| 5 | Dasa Intiga, PT | 77/ Kpts-II/2000 | 12/22/2000 | 134.223 |
| 6 | Erna Djuliawati, PT | 15/Kpts-II/1999 | 1/18/1999 | 307.000 |
| 7 | Fortuna Cipta Sejahtera, PT | 132/Menhut-II/2006 | 11/5/2006 | 77.080 |
| 8 | Graha Sentosa Permai, PT | 381/Menhut-II/2005 | 9/11/2005 | 83.466 |
| 9 | Gunung Meranti, PT | 941/Kpts-VI/1999 | 10/14/1999 | 98.965 |
| 10 | Hutan Domas Raya, PT | 78/ Kpts-II/2000 | 12/22/2000 | 136.714 |
| 11 | Hutanindo Lestari Raya Timber, PT | 15/Kpts-II/2001 | 1/26/2001 | 83.845,02 |
| 12 | Indexim Utama Corp., PT | 941/Kpts-VI/1999 | 10/14/1999 | 116.604 |
| 13 | Karda Traders, PT | 76/Kpts-II/2000 | 12/22/2000 | 72.349,87 |
| 14 | Kayu Ara Jaya Raya, PT | 850/Kpts-VI/1999 | 11/10/1999 | 86.885,75 |
| 15 | Kayu Tribuana Rama, PT | 1002/Kpts-VI/1999 | 10/14/1999 | 76.342 |
| 16 | Meranti Mustika, PT | 1001/Kpts-VI/1999 | 10/14/1999 | 87.980 |
| 17 | Sari Bumi Kusuma, PT | 201/Kpts-II/1998 | 2/27/1998 | 174.949 |
| 18 | Sarmiento Parakantja Timber, PT | 266/Menhut-II/2004 | 7/21/2004 | 210.508 |
| 19 | Sindo Lumber, PT | 605/Kpts-II/1993 | 7/10/1993 | 68.680 |
| V. Kalimantan Selatan | | | | |
| 1 | Aya Yayang Indonesia, PT | 840/Kpts-VI/1999 | 7/10/1999 | 75.333 |
| VI. Kalimantan Timur | | | | |
| 1 | Balikpapan Forest Ind., PT | 60/Kpts-II/1995 | 1/26/1995 | 136.172 |
| 2 | Barito Nusantara Indah, PT | 205/Kpts-II/1989 | 5/2/1989 | 67.000 |
| 3 | Batu Karang Sakti, PT | 66/Menhut-II/2006 | 3/27/2006 | 69.105 |
| 4 | Belayan River Timber, PT | 853/Kpts-VI/1999 | 10/14/1999 | 170.282 |
| 5 | Hanurata Coy Ltd., PT | 265/Kpts-II/1999 | 10/14/1999 | 133.123 |
| 6 | Harapan Kaltim Lestari, PT | 187/Menhut-II/2006 | 5/19/2006 | 120.000 |
| 7 | Indowana Arga Timber, PT | 84/Kpts-II/1995 | 2/9/1995 | 91.425 |

| No. | Nama IUIPHHK-HA | SK IUIPHHK-HA | | AAC |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| | | Nomor | Tgl | Volume (m3) |
| 8 | Inhutani I Unit Kunyit-Simendurut, PT | 560/Menhut-II/2006 | 12/29/2006 | 162.684 |
| 9 | Inhutani I Unit Labanan, PT | 484/Menhut-II/2006 | 10/19/2006 | 160.835 |
| 10 | Inhutani I unit Meraang | 561/Menhut-II/2006 | 12/29/2006 | 63.153 |
| 11 | Inhutani I Unit Sambarata, PT | 195/Menhut-II/2006 | 1/6/2006 | 63.412 |
| 12 | Intracawood Manufacturing, PT | 335/Menhut-II/2004 | 8/31/2004 | 104.817 |
| 13 | ITCI Kartika Utama, PT | 149/Kpts-II/1993 | 2/27/1993 | 196.428 |
| 14 | ITCI Kayan Hutani, PT | 160/Menhut-II/2005 | 6/7/2005 | 325.680 |
| 15 | Karya Wijaya Sukses, PT | 192/Menhut-II/2006 | 5/24/2006 | 64.640 |
| 16 | Kiani Lestari, PT | 414/Kpts-II/1994 | 9/15/1994 | 183.674 |
| 17 | Limbang Ganesa, PT | 035/Kpts-II/1994 | 8/19/1994 | 103.488 |
| 18 | Marimun Timber & Industries, PT | 101/Kpts-II/2000 | 12/26/2000 | 72.002 |
| 19 | Mugitriman Int'l Timber, PT | 248/Kpts-II/1989 | 5/24/1989 | 114.000 |
| 20 | Narkata Rimba, PT | 278/Menhut-II/2008 | 8/12/2008 | 64.500 |
| 21 | Ratah Timber, PT | 95/Kpts-II/2000 | 12/22/2000 | 81.281 |
| 22 | Rimba Karya Rayatama, PT | 186/Menhut-II/2006 | 5/19/2006 | 120.000 |
| 23 | Rodamas Timber Kalimantan, PT | 96/Kpts-II/2000 | 12/22/2000 | 85.179 |
| 24 | Segara Indochem & Timber, PT | 990/Kpts-VI/1999 | 10/14/1999 | 107.417 |
| 25 | Sumalindo Lestari Jaya II, PT | 400/Menhut-II/2004 | 8/31/2004 | 268.546 |
| 26 | Sumalindo Lestari Jaya IV, PT | 497/Kpts-II/1992 | 6/1/1992 | 67.000 |
| 27 | Telagamas Kalimantan Co., PT | 393/Menhut-IV/1994 | 2/27/1994 | 81.344 |
| 28 | Timber Dana, PT | 80/Kpts-II/1990 | 12/22/2000 | 61.178 |
| 29 | Wana Adiprima Mandiri, PT | 196/Menhut-II/2006 | 1/6/2006 | 95.565 |
| 30 | Wana Rimba Kencana, PT | 252/Kpts-II/1990 | 5/19/1990 | 79.300 |
| VII. Sulawesi Tengah | | | | |
| 1 | Balantak Rimba Rejeki, PT | 1117/Kpts-II/1992 | 12/19/1992 | 91.470 |
| 2 | Tri Tunggal Eboni, PT | 98/Kpts-II/2000 | 12/22/2000 | 111.348 |
| 3 | Wahana Sari Sakti, PT | 595/Kpts-II/1991 | 8/11/1991 | 95.700 |
| VIII. Maluku | | | | |
| 1 | Gema Hutani Lestari, PT | 951/Kpts-II/1999 | 10/14/1999 | 150.664 |
| 2 | Mangole Timber Prod. II, PT | 599/Kpts-II/1999 | 10/14/1999 | 60.000 |
| 3 | Prima Maluku Timber, PT | 373/Kpts-II/1988 | 7/12/1988 | 240.000 |
| IX. Maluku Utara | | | | |
| 1 | Poleko Yubarsons, PT | 962/ Kpts-II/1999 | 10/14/1999 | 95.580 |
| 2 | TAIWI Unit I, PT | 817/ Kpts-II/ 1992 | 8/19/1992 | 92.000 |
| 3 | Taliabu Luna Timber, PT | 426/ Kpts-II/1995 | 9/28/1995 | 60.000 |
| 4 | Telaga Bhakti Persada, PT | 142/ Kpts-II/1989 | 3/28/1989 | 139.000 |
| X. Papua | | | | |
| 1 | Bade Makmur Orissa, PT | 57/ Kpts-II/1993 | 9/2/1993 | 198.000 |
| 2 | Bina Balantak Raya Utama, PT | 40/ Kpts-II/ 1991 | 6/16/1991 | 146.000 |
| 3 | Diadyani Timber, PT | 191/Kpts-IV/1988 | 3/23/1988 | 165.000 |
| 4 | Hanurata Co. Ltd (Jayapura), PT | 688/Kpts-II/1996 | 12/26/1996 | 123.455 |
| 5 | Jati Dharma Indah, PT | 69/ Kpts-II/1997 | 1/31/1997 | 69.848 |
| 6 | Mamberamo Alas Mandiri, PT | 910/Kpts-VI/1999 | 10/14/1999 | 231.000 |
| 7 | Mondialindo Setya Pratama, PT | 466/Menhut-II/2006 | 9/19/2006 | 65.942 |
| 8 | Rimba Megah Lestari, PT | 303/Kpts-II/1996 | 6/18/1996 | 194.922 |
| 9 | Salaki Mandiri Sejahtera, PT | 396/Menhut-II/2006 | 7/17/2006 | 67.117 |

| No. | Nama IUIPHHK-HA | SK IUIPHHK-HA | | AAC |
|------------------------|--------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| | | Nomor | Tgl | Volume (m3) |
| 10 | Tunas Sawaerma, PT | 76/Kpts-II/1989 | 2/6/1989 | 128.360 |
| 11 | Wapoga Mutiara Timber III, PT | 169/Kpts-II/1997 | 11/25/1997 | 255.416 |
| XI. Papua Barat | | | | |
| 1 | Bintuni Utama Murni, PT | 213/Menhut-II/2007 | 5/28/2007 | 187.032 |
| 2 | Hanurata Coy Ltd (Sorong), PT | 81/Kpts-II/1994 | 2/25/1994 | 141.000 |
| 3 | Intimpura Timber, PT | 30/Kpts-II/1989 | 2/6/1989 | 126.000 |
| 4 | Irmasulindo, PT | 08/Kpts-II/2001 | 11/1/2001 | 125.390 |
| 5 | Mancaraya Agro Mandiri, PT | 55/Menhut-II/2006 | 3/14/2006 | 93.317 |
| 6 | Megapura Mambramo Bangun, PT | 397/Menhut-II/2006 | 7/17/2006 | 65.189 |
| 7 | Multi Wahana Wijaya, PT | 534/Kpts-II/1991 | 8/14/1991 | 99.500 |
| 8 | Teluk Bintuni Mina Agro K., PT | 393/Kpts-II/1992 | 4/22/1992 | 120.000 |
| 9 | Wana Galang Utama, PT | 464/Kpts-II/1992 | 10/22/1992 | 101.540 |
| 10 | Wana Kayu Hasilindo, PT | 547/Kpts-II/1997 | 8/22/1997 | 65.520 |
| 11 | Yotefa Sarana Timber, PT | 811/Kpts-II/1991 | 10/30/1991 | 182.000 |
| 12 | Wapoga Mutiara Timber II, PT | 744/Kpts-II/1990 | 12/13/1990 | 74.580 |

Lampiran III Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor : P.8/Menhut-II/2009
Tanggal : 9 Pebruari 2009

DAFTAR IUPHHK-ALAM PESERTA UJICOBAA IMPLEMENTASI SI-PUHH ONLINE DENGAN AAC KURANG DARI 60.000 m3/TAHUN YANG DIWAJIBKAN MELAKSANAKAN SI-PUHH ONI

| No. | Nama IUPHHK-HA | SK IUPHHK-HA | | AAC |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------|-------------|
| | | Nomor | Tgl | Volume (m3) |
| I. Kalimantan Barat | | | | |
| 1 | Karunia Hutan Lestari, PT | 938/Kpts-VI/1999 | 14/10/1999 | 17.451 |
| II. Kalimantan Tengah | | | | |
| 1 | Anugrah Alam Barito, PT | 191/Menhut-II/2006 | 6/24/2006 | 38.857 |
| 2 | Yakin Timber Jaya, PT | 102/Kpts-II/2000 | 26/12/2000 | 18.539 |
| III. Kalimantan Timur | | | | |
| 1 | Aditya Kirana Mandiri, PT | 862/Kpts-VI/1999 | 12/10/1999 | 42.700 |
| 2 | Daisy Timber, PT | 113/Kpts-II/2000 | 12/29/2000 | 42.277 |
| 3 | Wanabakti Persada Utama, PT | 864/Kpts-VI/1999 | 10/13/1999 | 43.859 |
| IV. Maluku | | | | |
| 1 | Wana Potensi, PT | 542/Kpts-II/1994 | 24/11/1994 | 41.000 |

LAMPIRAN IV Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor : P.8/Menhut-II/2009
Tanggal : 9 Pebruari 2009

.....,200...

SURAT KETERANGAN

Nomor : / /

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama :
Jabatan : Pembuat LHP-KB pada PT.....
No. Register :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Petugas Pembuat LHP-KB pada PT. telah mengajukan permohonan pemeriksaan dan pengesahan LHP periode..... bulan..... sesuai dengan surat nomor tanggal kepada :

Nama :
Jabatan : P2LHP wilayah
No. Register :

Namun sampai dengan tanggal P2LHP belum melakukan pemeriksaan dan pengesahan terhadap LHP yang kami usulkan.

Bahwa sesuai dengan Permenhut No. P.55/Menhut-II/2006 jis No. P.63/Menhut-II/2006 dan No. P.8/Menhut-II/2009 Pasal 59 ayat (14), dengan ini saya diberikan kewenangan untuk mengesahkan LHP-KB tersebut.

Mengetahui,

Yang menerangkan

.....
Camp. Manager PT.

.....
Pembuat LHP-KB
No. Register